

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 060/B/TP/VLHH/VII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK TANI HKm SEDYO MAKMUR
2. Alamat Kantor : Padukuhan Jragum, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Lokasi Audit : Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 591/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 15 Juli 2026 s.d 14 Juli 2032
  - Ruang Lingkup : VLHH pada Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS) atau Hutan Kemasyarakatan (HKm)
6. Tanggal Audit : 29 Juni s.d 1 Juli 2026
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*)  
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.3 & 2.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas KELOMPOK TANI HKm SEDYO MAKMUR dapat diterbitkan/dipertahankan/dibekukan\*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor 058/A/TP/2026**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama Lembaga : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 04 / RW 22, Jombor Kidul,  
Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten  
Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809  
Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Audit : a. Widodo, S.Hut (Ketua Tim)  
b. Dwi Sri Astuti, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK TANI HKm SEDYO MAKMUR
2. Alamat Sekretariat : Dusun Jragum, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu,  
Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perhutanan Sosial (Hutan Kemasyarakatan)
4. SK Izin : Keputusan Bupati Gunung Kidul No. 214/KPTS/2007  
tanggal 12 Desember 2007
5. Produk : Kayu Bulat
6. Lokasi Audit : Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten  
Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
7. Pengurus Kelompok : Ketua : Mulut  
Sekretaris : Tama Ari  
Bendahara : Jupriyanto
8. Wakil Manajemen (MR) : Mulut

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 29 Juni 2026, Pukul 10.00 – 11.00 WIB
- Tempat : Sekretariat Kelompok Tani HKm Sedyo Makmur
- Ringkasan Catatan

- a) Ucapan terima kasih kepada Unit Manajemen atas sambutan dan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
- b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
- c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit.
- d) Standar dan Peraturan yang digunakan.
- e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Hutan Kemasyarakatan), menggunakan Lampiran 2.3 dan Lampiran 2.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
- f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan.
- g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
- h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
- j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif).
- k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.
- l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
- m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan.

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Tanggal 29 Juni – 01 Juli 2026
- Tempat : Sekretariat dan Lokasi area Kelompok Tani HKm Sedyo Makmur
- Ringkasan Catatan :
  - a) Pengecekan dokumen legalitas kelompok
  - b) Pengecekan dokumen rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek
  - c) Pengecekan dokumen LHP dan dokumen angkutan
  - d) Pengecekan dokumen PSDH DR

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 01 Juli 2026
- Tempat : Sekretariat Kelompok Tani HKm Sedyo Makmur
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Kelompok Tani HKm Sedyo Makmur atas kepercayaannya kepada PT TRANSTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas hasil hutan dan atas kerjasama yang baik
- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit
- c) Memaparkan hasil verifikasi
  - Standar Acuan Lampiran 2.3 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Standar VLHH pada Perhutanan Sosial dengan 10 Verifier, terdapat 9 verifier Applicable dan 1 verifier not applicable.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan di lapangan.
- e) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor.
- f) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat.
- g) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilaian Awal adalah paling lambat tiga puluh (30) hari setelah pertemuan penutupan.
- h) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat).
- i) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- j) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
- k) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

#### **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : 15 Juli 2026
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilaian Awal Kelompok Tani HKm Sedyo Makmur dinyatakan **Memenuhi**
  - b) **S-LEGALITAS** Kelompok Tani HKm Sedyo Makmur dapat diterbitkan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Hutan Kemasyarakatan) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

| <b>PRINSIP 1 :</b>                                    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya</b> |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                    | Verifier<br>1.1.1.    | : | Dokumen legal PPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | Ringkasan Justifikasi | : | Kelompok Tani Sedyo makmur memperoleh SK izin PPPS melalui Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor 214/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Kelompok Tani Sedyo Makmur, Padukuhan Jragum, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. IUPHKm Kelompok Tani Sedyo Makmur diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. SK IUPHKm Kelompok Tani Sedyo Makmur telah dilengkapi dengan lampiran peta areal kerja skala 1 : 10.000.                                            |
| 2.                                                    | Verifier<br>1.2.1.    | : | Dokumen SK PPPS terdapat Jenis Kegiatan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | Ringkasan Justifikasi | : | Jenis kegiatan Pemungutan dan Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Kelompok Tani Sedyo Makmur tertuang dalam Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor 214/KPTS/2007 meliputi pemungutan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.                                                    | Verifier<br>1.3.1.    | : | Keberadaan dokumen pembentukan kelompok/Pendirian Koperasi pemegang PPPS yang lengkap dan sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | Ringkasan Justifikasi | : | Kelompok Tani Sedyo Makmur memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Akta Pendirian Koperasi Tani Sedyo Makmur Nomor 38 tanggal 22 Februari 2007. Kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 15 Juli 2010, terdapat perubahan anggaran dasar yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 0616/BH-PAD/KPTS/XV.2/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 serta telah tertuang pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Sedyo Makmur Nomor 57 Tanggal 21 Oktober 2010 oleh Notaris Ny. Hj. Susilowati, SH. |

**PRINSIP 2 :**

**Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

|    |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Verifier<br>2.1.1.a      | : | Keberadaan dokumen RKPS beserta lampirannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Tersedia Buku Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Revisi RKU Periode 2018 s.d 2027 yang disusun oleh Ketua HKM Sedyo Makmur a.n Mulut pada bulan April 2023 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Balai PSKL Jawa a.n. Nur Falzin, S.Hut NIP. 19780511 1998031 0003 dan dinilai oleh Kepala Balai KPH Yogyakarta a.n. Wawan Setiyo Tjahjono, S.P, MMA NIP. 197509252000031 002. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian ruang pemanfaatannya |

|    |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Verifier<br>2.1.1.a      | : | Keberadaan dokumen RKT beserta lampirannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Kelompok Tani Sedyo Makmur telah membuat dokumen RKT tahun 2026 dan dokumen telah mendapatkan SK Pengesahan dari Kepala BKPH Yogyakarta. Lokasi tebangan yang termuat pada dokumen RKT 2026 yang berada di blok 7 dan blok 8 setelah dilakukan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian ruang pemanfaatan hasil hutan kayu. Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu tahun kegiatan 2026 merupakan hasil dari tanaman sendiri yang ditanam oleh para penggarap lahan. |

**PRINSIP 3 :**

**Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu**

|    |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Verifier<br>3.1.1.       | : | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Kelompok Tani Sedyo Makmur pada periode audit penilaian awal ini belum melakukan penebangan. Oleh karena itu untuk mengetahui LHP yang sudah dilakukan dengan melakukan verifikasi dokumen LHP pada bulan Agustus – Oktober 2024. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2025 juga tidak ada kegiatan pemanenan. Selama periode Agustus - Oktober 2024, Kelompok Tani Sedyo Makmur telah menerbitkan LHP sebanyak 23 set dengan volume 288,43 m3 yang diperuntukan untuk kayu tebang jenis Jati, Acacia, Sonobrits dan mahoni dan telah sesuai |

|  |  |                                                                                                                                                                     |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | dengan Buku Ukur yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yakni GANISPH PKB-R a.n Rahmat Bahri dengan nomor registrasi 23230002828 melalui SIPUHH <i>online</i> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Verifier 3.1.2.       | : | Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh dokumen SKSHHKB periode Agustus – Oktober 2024 sebanyak 70 set untuk kayu dengan volume 288,43 m <sup>3</sup> yang dicetak melalui SIPUHH tersebut memberikan informasi bahwa nama pengirim adalah HKm Sedyo Makmur dengan lokasi muat di TPK Gudang, Wediutah, Desa Ngeposari, Kec. Semanu diperuntukan (penerima) yang lokasi bongkar berada di TPK Industri Jati Sinar Gemilang, Sumbermulyo RT 04/ RW 05, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul yang diterbitkan oleh petugas penerbit a.n Rahmat Bahri dengan nomor register 23230002828 |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Verifier 3.1.3.       | : | Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke ruang pemanfaatan                                                                                                        |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                    |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil hutan kayu yang dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Sedyo Makmur yang tercatat di dalam dokumen LHP dapat ditelusur sampai ke ruang pemanfaatan yakni di RKTPH tahun 2024 di areal blok 6 |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Verifier 3.2.1        | : | Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke ruang pemanfaatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Telah tersedia rekapitulasi Kode Billing PNBPD PSDH Periode Agustus – Oktober 2024 yang memuat informasi nomor LHP, tanggal LHP, volume kayu, nomor kode billing PSDH, tanggal bayar, nomor NTPN. Selama periode bulan Agustus – Oktober 2024 telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak 23 set yang memuat volume kayu sebesar 288,43 m <sup>3</sup> dari jenis kayu Jati, Acacia, Sonobrits, dan Mahoni dengan besarnya PSDH yang dibayar Rp 22.425.738, serta tidak terdapat tunggakan atau keterlambatan pembayaran |

|     |                  |   |                                                                                              |
|-----|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Verifier 3.2.1.a | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan ( <i>Not applicable</i> untuk sertifikasi awal). |
|     | Nilai            | : | <i>NOT APPLICABLE</i>                                                                        |

|  |                       |   |                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ringkasan Justifikasi | : | Pada saat dilakukan penilaian, Kelompok Tani Sedyo Makmur masih dalam proses kegiatan penilaian awal VLHH Kayu. Sehingga belum berhak menggunakan Tanda SVLK. |
|--|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Yogyakarta, 15 Juli 2026**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur